

**HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA (STUDI PADA IMPLEMENTASI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 2 TAHUN  
2013 TENTANG KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB  
MENGAJI DI KECAMATAN BANGKINANG TAHUN 2014-2015)**

**By: Muhammad Damsir Saputra**  
[Muhammaddamsirs30@gmail.com](mailto:Muhammaddamsirs30@gmail.com)

Supervisor: **Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si**  
*Library of Riau University*

Department of Government  
Faculty of Social Science and Political Science  
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru  
Phone Fax 0761-63277

**ABSTRACT**

*Implementation Kampar District Regulation No. 2 of 2013 About Policy Society Movement seeks to boost Maghrib recite the Qur'an reading culture through Maghrib Society Movement Program assesses, is expected to help improve the public's penchant recite back after sunset. This research was conducted in the District Bangkinang Kampar regency. The data used in this study is Primary data and secondary data. Data collection through in-depth interviews and documentation. Descriptive Qualitative methods in use due to the retrieval of data from informants depth interviews of informants related. So that the problem in this case is Does the Government understand Kampar District Regulation No. 2 of 2013 About Policy Society Movement Maghrib Koran in District Bangkinang years 2014-2015 and Is Social Environment, Politics and Culture supports Kampar District Regulation No. 2 of 2013 About Policy Peoples movement Maghrib Recite in District Bangkinang years 2014-2015.*

*Identify the problem in the achievement of them: Low intensive monitoring of the relevant parties both from the local government, civil servants, non-civil servants Nor Village Government As well as the extension of Religion in the implementation of District Regulation Kampar No. 2 in 2013 About Policy Society Movement Maghrib Recite in District Bangkinang the number of people who do not obey the Regional Regulation and prefer to perform other activities especially choose to watch television. And the lack of clarity Sanctions obtained if it violates these rules.*

**Keywords: State Relations and Religion, Program, Policy, Maghrib Recite**

## PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang Masalah

Hubungan Negara dan agama dalam implementasi peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji didasarkan oleh mayoritas masyarakat di Kabupaten Kampar Beragama Islam dengan *persentase* 90% (620.459 orang). Kabupaten Kampar memiliki budaya mengaji selepas magrib. Mengaji merupakan salah satu aktifitas ibadah yang sangat lekat dengan masyarakat Kampar. Sejumlah rumah ibadah seperti surau, mushalla, langgar, masjid dan lain-lain senantiasa diramaikan dengan kegiatan mengaji, khususnya di waktu Maghrib. Namun kini, seiring dengan semakin berkembangnya kemajuan zaman, kegiatan mengaji selepas magrib mulai mengalami pergeseran dari surau, mushalla, langgar dan masjid bergeser ke ruang keluarga dengan menonton acara-acara televisi atau mereka beralih ke warung-warung internet maupun warung game 24 jam waktunya seolah habis untuk menonton atau bermain di ruang maya tanpa makna.

Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang terdapat beberapa identifikasi masalah dalam pencapaiannya yaitu diantaranya:

1. Rendahnya pengawasan secara intensif dari pihak-pihak terkait baik dari Pemerintah Daerah, PNS, Non PNS Maupun Pemerintah Desa, RT maupun RW Serta penyuluh Agama dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar

Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang.

2. Banyaknya masyarakat yang tidak mentaati Peraturan Daerah tersebut dan lebih memilih melakukan aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang terutama menonton televisi.
3. Tidak adanya kejelasan Sanksi yang diperoleh jika melanggar Peraturan Daerah yang tersebut, sehingga Masyarakat dapat dengan mudah melanggarnya.
4. Dalam hal ini Pemerintah sangat membutuhkan keikutsertaan masyarakat demi terwujudnya Daerah ini yakni tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji terutama di Kecamatan Bangkinang. Peraturan Daerah ini bahkan menjadi kewajiban bersama antara Pemerintah dan masyarakat untuk bersama sama melaksanakan Peraturan Daerah ini. Sehingga dalam pelaksanaannya telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan sikap anak-anak dan remaja telah terjadi dan seakan-akan sulit dibendung. Hal ini disebabkan karena derasnya arus informasi yang cepat tanpa batas dan juga masalah lingkungan keluarga dan masyarakat yang komitmennya sudah mengalami penurunan terhadap penerapan nilai dan norma,

sehingga permasalahan ini tidak bisa di kesampingkan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Hubungan Negara dan Agama (Studi Kasus pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang tahun 2014-2015)”***.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bagian Kesra Setda Kabupaten Kampar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, DPRD Kabupaten Kampar, Kantor Camat Bangkinang, Kantor Kepala Desa DI Kecamatan Bangkinang yang mana lokasi peneliti pilih ini merupakan lokasi dimana Peraturan Daerah Gerakan Masyarakat magrib Mengaji dibuat, Kantor bupati, TPA, dan di lingkungan Masyarakat

#### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Apakah Pemerintah memahami Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang tahun 2014-2015**

Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) karena Pemda dianggap mengetahui lebih banyak permasalahan yang dihadapi komunitasnya, sehingga dengan demikian diharapkan kepekaan Pemda semakin meningkat terhadap tuntutan-tuntutan dari masyarakat. Hal ini akan memperpendek jalan dalam mengatasinya dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi di daerah.

Kewenangan bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat melalui prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, pemerintah daerah dalam bidang politik dalam negeri dan administrasi publik memiliki kewajiban untuk memelihara ketentram dan ketertiban umum. Untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengeluarkan Perda.

Sejak otonomi daerah digulirkan sampai akhir Juli 2006 tercatat 56 produk kebijakan Perda dalam berbagai bentuk: peraturan daerah, qanun, surat edaran, dan keputusan kepala daerah. Produk kebijakan daerah tersebut secara tegas berorientasi pada ajaran moral Islam sehingga pantas dinamakan Perda Syariat Islam. Dari konteks ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan. *Pertama*, Perda Bernuansa Syari'at Islam adalah sebuah Peraturan Daerah. Maksudnya disini adalah Peraturan yang berasal, digodok, disetujui dan disahkan oleh Daerah tersebut. Jadi, peraturan ini digagas, disetujui dan disahkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif daerah yang bersangkutan dan telah memenuhi unsur demokratis. *Kedua*, Perda tidak cacat hukum. Hal ini karena menurut UU otonomi daerah, setiap daerah bisa menentukan peraturan yang akan diberlakukan di daerahnya. Dan ini berlaku universal di daerah tersebut dengan tetap memperhatikan keberagaman. Dan biasanya, suatu Perda Bernuansa Syari'at Islam hanya akan muncul pada daerah yang

relatif berlatar belakang agama Islam homogen dan mayoritas. Tidak akan mungkin Perda Bernuansa Syari'at Islam akan muncul di kota Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Kampar cukup serius untuk mengambil satu langkah. Dalam konteks local, pemerintah Kabupaten Kampar telah membuat rumusan-rumusan pokok kebijakan. Dengan adanya rumusan pokok kebijakan tersebut, maka pemerintah kabupaten Kampar melahirkan sebuah kebijakan program "Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji" yang tercantumkan pada peraturan daerah kabupaten Kampar No 2 Tahun 2013.

Dengan adanya gambaran dan keinginan pemerintah baik secara Nasional Maupun Dalam konteks lokal untuk mendorong peningkatan budaya membaca Al-Qur'an melalui Program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji dapat membantu meningkatkan kembali kegemaran masyarakat untuk mengaji selepas magrib. Konsep pemerintahan demokrasi yang menuntut masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam setiap aktifitas Pemerintahan. Realisasi dari tujuan ini mungkin dilakukan sebagai suatu kesempatan pengambilan kebijakan yang mengarah pada ketentraman masyarakat. Berikut ini lima tujuan utama perda Gemar Mengaji ini,

1. Dijadikan sebagai dasar, memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kampar dan masyarakat dalam melaksanakan program gemar mengaji.
2. Untuk mempersiapkan generasi yang memahami ajaran agama Islam melalui pembelajaran al qur'an.
3. Untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Kampar yang

agamis dan memiliki moral dan akhlak yang mulia.

4. Dalam rangka memberantas buta aksara al-qur'an bagi masyarakat yang beragama Islam di Kabupaten Kampar
5. Dalam upaya menjadikan masyarakat Kabupaten Kampar yang memiliki karakter keagamaan yang kuat.

Perda gemar mengaji yang sasarannya bagi seluruh umat islam ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi yang memahami tentang pokok-pokok ajaran agama dan memberantas buta aksara Al qur'an dan memiliki karakter keagamaan yang kuat. Pentingnya sebuah keseriusan dari semua pihak untuk bersama-sama melaksanakan Program ini sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak hanya menjalankan program secara sepihak. Dalam hal ini Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan ini. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap Birokrasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Gerakan Maghrib Mengaji' yang telah dibahas oleh DPRD setempat memiliki lima tujuan utama dan sangat bermanfaat dalam membentuk moral generasi muda menjadi agamis, perkembangan

zaman saat ini membawa dampak negatif bagi pertumbuhan generasi muda, krisis moral sudah berada pada posisi yang sangat memprihatinkan, anak tidak lagi menghormati orang tuanya, etika moral mulai terkikis dan narkoba merajalela sampai ke pelosok dusun. Kondisi demikian, bila dibiarkan sangat membahayakan masa depan negeri sehingga adanya Perda itu dapat membentuk anak muda yang bertaqwa dan taat melaksanakan ajaran agama. Kini gaung islami dan gema wahyu ilahi di masjid-masjid di waktu maghrib pun sudah semakin sayup terdengar. Anak-anak muda masih bermain gitar dan nongkrong di jalanan, tidak peduli waktu maghrib dan mereka asyik dengan permainannya.

Pentingnya perda ini sebagai regulasi untuk mengubah perilaku anak muda untuk menjadi lebih baik. Serta memiliki kepribadian yang agamis. Dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa: “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati /Walikota.” Berdasarkan pengertian peraturan daerah tersebut di atas, jelas menyebutkan bahwa kedudukan DPRD, baik di tingkat provinsi maupun di Kabupaten dan kota jelas merupakan lembaga menjalankan kekuasaan legislatif di daerah. Di samping itu, pengisian jabatan keanggotaannya juga dilakukan melalui pemilihan umum. Baik DPRD maupun Kepala Daerah, yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota samasama dipilih langsung oleh

rakyat. Keduanya lembaga legislatif dan eksekutif, sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, dan sama-sama terlibat dalam proses pembentukan suatu Peraturan Daerah. Daerah Kabupaten /Kota di Indonesia sangatlah banyak, yang memiliki keanekaragaman budaya, adat istiadat yang berbeda. Peran Pemerintah Daerah sangatlah penting dalam mengatur masyarakatnya, oleh karena itu dalam pembuatan Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya yang cenderung dinamis.

Karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. Walaupun sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana memahami tujuan dan bagaimana cara melaksanakannya, serta merekapun mempunyai keinginan untuk malakukannya. Namun implementasi masih bisa tidak efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi (*disefficiencies bureaucratic structure*) yang ada sebab keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks perlu adanya fragmentasi organisasi (organisasi yang terpecah-pecah) dapat merintang koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijaksanaan yang kompleks. Inefisiensi struktur birokrasi juga dapat memboroskan sumberdaya yang langka, terjadinya kekacauan dan kebingungan yang kesemuanya akan mengarah pada penyimpangan pelaksanaan kebijakan. Membahas badan pelaksana suatu kebijakan,

tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar sudah disosialisasikan oleh kementerian agama kabupaten Kampar. Untuk itu, pada dasarnya sebagai seorang muslim dimanapun dia berada dan berapapun kecil kadar imannya pasti ingin menjadi seorang muslim yang baik, muslim yang mampu menjalan syariat agama secara sesuai dengan kesanggupannya. Hanya saja karena dirinya tidak terlepas dari pengaruh luar yang antara berupa pendidikan, lingkungan, sarana dan prasarana serta perhatian, maka keinginan untuk menjadi muslim yang *kaffah* tidak terwujud. Perda Bernuansa Syariat Islam hendaklah memperhatikan hal tersebut di atas sehingga keberadaannya lebih kepada memfasilitasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menjalankan aturan tersebut. Para penegak aturan harus menyelenggara pendidikan, sosialisasi dan memberi waktu yang cukup kepada masyarakat untuk dapat masuk pada kondisi itu. Bagi masyarakat muslim, ada keuntungannya menjalankan Perda Bernuansa Syariat Islam dari Perda biasa, yaitu Perda Bernuansa Syariat Islam mempunyai nilai spritual di samping hubungan antar manusia saja. Kepatuhan menjalankan aturan tidak saja bersifat horizontal tapi sekaligus bersifat vertikal. Hal ini secara psikologis akan lebih mudah menjalaninya.

Komunikasi secara konsisten telah dilakukan, dimulai dari penyuluhan sosial umum, bimbingan pengenalan masalah, bimbingan

motivasi yang dilaksanakan Kementerian Agama Kabupaten Kampar, dan Pemerintah Kabupaten Kampar. Instansi terkait telah melakukan berbagai kegiatan mengenai penyuluhan sosial umum, bimbingan pengenalan masalah, bimbingan motivasi, namun masyarakat tidak termotivasi untuk ikut dalam acara tersebut dengan berbagai alasan. Sehingga pada tahapan persiapan ini untuk sub indikator penyuluhan sosial umum, bimbingan pengenalan masalah, bimbingan motivasi masih belum sempurna dalam penerapannya.

Kementerian Agama Kabupaten Kampar telah melakukan pembinaan terhadap sumberdaya pelaksana peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji. Pelaksanaan Gerakan Mengaji membutuhkan dukungan dan sikap positif dari para pelaksana, karena merekalah yang langsung berhubungan dengan kelompok sasaran. Sikap pelaksana dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji. Dukungan berupa moril dan materil akan menumbuh kembangkan kreativitas dari para pelaksana itu sendiri, sehingga pelaksanaan Gerakan Wajib mengaji akan efektif.

Program magrib mengaji tak akan terwujud tanpa adanya peran serta masyarakat. Untuk itu seluruh komponen masyarakat ikut terlibat menyukseskan program ini, sehingga diperlukan berbagai kebijakan yang mendorong agar masyarakat turut andil di dalamnya sehingga terangsang untuk menyukseskan program ini. Agar kebijakan ini bisa

optimal, pemerintah perlu menginstruksikan aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) untuk melakukan pengawasan di Kecamatan Bangkinang. Serta peran orang tua untuk menyuruh anaknya untuk mengaji di rumah setelah shalat maghrib sangat penting sekali. Ketika orang tua berkumpul dan bersama-sama anak di rumah itu merupakan proses pendidikan serta transfer antara orangtua dan anak untuk berinteraksi.

## **B. Apakah Lingkungan Sosial, Politik dan Budaya mendukung Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang tahun 2014-2015**

### **1. Lingkungan Sosial**

Setiap individu dalam satu masyarakat selalu berinteraksi antara yang satu dengan yang lain membentuk satu kesatuan dengan berpedoman kepada tata aturan yang kuat. Dalam hal ini agama berperan mengatur kehidupan masyarakat sehingga mereka bisa hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Begitu pula dengan negara yang merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah memberikan tata aturan kepada masyarakat dengan membentuk satu tujuan bersama. Agama dan negara memang tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat karena untuk mewujudkan cita-cita bersama masyarakat perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam agama dan negara sehingga menuntut masyarakat menndalami apa itu agama dan apa itu negara dalam segala peran dan fungsinya lebih-

lebih di zaman yang serba modern ini.

Faktor sosial dapat berupa perubahan soaial yang ada dalam masyarakat seperti perubahan tingkah laku, sikap, prefensi, kebiasaan, kualitas, jumlah distribusi dan komposisi penduduk. Semua perubahan seperti ini dapat dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap implemntasi Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar. Jumlah penduduk di Kabupaten Kampar pada tahun 2010 peningkatan yang sangat dominan dari tahun ketahun, adapun jumlah penduduk pada tahun 2001 jumlah penduduk kabupaten kampar sebanyak 496.910 jiwa, dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 249.535 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebesar 247.375 jiwa, pada tahun 2010 jumlah penduduk sebesar 687.797 jiwa, dengan jenis kelamin laki-laki sebebsar 354.434 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebesar 333.363 jiwa dalam kurun waktu sepuluh tahun peningkatan penduduk semakin tinggi di Kabupaten kampar.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang, karena merekalah yang langsung berhubungan dengan kelompok sasaran. Sikap pelaksana dalam menjalankan program serta tugas-tugas untuk mencapai tujuan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Mengaji. Untuk itu agama memandang suatu lemga yang paling kuat untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Karena agama sangat penting untuk menentukan arah tingkah laku masyarakat.

Anggaran bukanlah menjadi penghalang implementasi ini,

melainkan kualitas sumberdaya yang perlu dipertanyakan, dan pengawasan serta bimbingan dari pemerintah yang sangat dibutuhkan sekali. Anggaran memang penting akan tetapi perhatian kordinasi antara pihak-pihak yang terkait juga tidak kalah penting, sehingga masing-masing pihak bisa bersinergi membangun Kecamatan Bangkinang yang Agamis. Pembiayaan magrib mengaji diambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Bentuk biaya Magrib Mengaji berupa operasional Gemar Mengaji dan insentif pendidik Magrib Mengaji, serta Sarana dan Prasarana Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar.

## **2. Lingkungan Politik**

Perda Bernuansa Syariat Islam adalah sesuatu yang terkait dengan kekinianya, tapi memakai fikih hasil pemikir di masa lalu. Padahal, kebutuhan dan kemaslahatan yang ada saat ini jauh berbeda dengan kebutuhan dan kemaslahatan di masa lalu. Masa sekarang membutuhkan “fikih kita”, bukan “fikih mereka”. Jadi sesuatu yang dipaksakan. Bagi kalangan diluar Islam atau orang Islam yang tidak senang dengan Islam timbul ketakutan bahwa penerapan Perda Bernuansa Syariat Islam berujung pada gagasan negara Islam dan penghalang terhadap kebebasan yang selama ini sudah dinikmati, sehingga menolak kehadiran dan penerapan Perda berbasis syariat.

Peraturan perundang-undangan tertentu menjadi dasar jalannya suatu organisasi publik. Peraturan perundang undangan bila diberlakukan dapat menghambat atau

malah sebaliknya, melonggarkan ruang gerak atau dinamika kerja dari suatu organisasi publik. Hal ini memang akan sangat tergantung dari siapa yang ada di balik peraturan perundang undangan tersebut. Apakah mereka mementingkan kepentingan umum (*publik interes*) atau kepentingan yang lain. Inilah yang disebut dengan aspek politik dari analisis lingkungan eksternal. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai penyempurna dari Undang-Undang No.22 tahun 1999, Menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan lebih banyak dilimpahkan kepada pemerintah daerah Sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Undang –undang dan Peraturan Pemerintah tersebut memberikan dasar Pedoman bagi daerah untuk mengelola sumber penghasilan daerah secara mandiri sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kelancaran informasi perlu mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang. Pasalnya hal ini menjadi probem yang sulit diatasi oleh mereka, Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun

2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kecamatan Bangkinang perlu dilakukan sosialisasi sebagai salah satu wujud dari informasi oleh pemerintah kabupaten Siak dan kepada seruh pihak yang berkepentingan.

Dukungan yang diberikan belum berjalan dengan baik. Maghrib Mengaji dipandang sangat relevan karena mengingat Kampar meletakkan program tersebut sebagai salah satu program unggulan dalam rangka meningkatkan akhlak dan moral. Masyarakat muslim percaya, bahwa kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. adalah pedoman dan pandangan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka percaya apabila melaksanakan semua perintah oleh Allah SWT dan meninggalkan yang dilarang-Nya baik yang melalui kitab suci Al-Qur'an maupun hadist Nabi Muhammad saw. akan memperoleh kehidupan yang sejahtera dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Agar program magrib mengaji ini tak hanya sebatas slogan, pemkab juga tak bosan-bosan mengimbau masyarakatnya untuk tidak menyalakan alat elektronik yang mengeluarkan suara, seperti televisi, radio dan lainnya di waktu magrib. Di berbagai kesempatan, baik Bupati Jefri Noer menyampaikan jika peran serta masyarakat dinilai penting demi terwujudnya program magrib mengaji di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Peraturan Daerah Gemar Mengaji ini dibuat dengan maksud menertibkan masyarakat guna terwujudnya suasana yang kondusif menuju tercapainya kesejahteraan dan ketentraman hidup masyarakat di daerahnya. Bagi masyarakat dan Pemerintahan Daerah tertentu, Perda Bernuansa Syariat Islam dianggap mampu mengembalikan ketertiban dan moral masyarakat telah jauh merosot. Perda atau peraturan yang telah berjalan selama ini ternyata tidak mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada masyarakat. Peraturan tersebut juga tidak mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik. Kedatangan arus globalisasi makin membuatnya tak berdaya, sehingga akhlak dan budaya bangsa kabur dan luntur.

### **3. Faktor Budaya**

Kabupaten Kampar mayoritas Beragama Islam. Kabupaten Kampar memiliki budaya mengaji selepas

magrib. Seiring perkembangan zaman, masyarakat sudah sedikit-sedikit melupakan tradisi yang ada di masyarakat kabupaten Kampar.

Peraturan Daerah merupakan produk legislatif di tingkat daerah yang bersangkutan yang dirancang berdasarkan pertimbangan teknokratif dari tokoh atau budayawan yang terdapat di daerah tersebut. Disusunnya Badan-Badan Perwakilan di daerah bukan untuk menyusun dan membentuk ataupun mendirikan negara baru atau merubah Undang-Undang Dasar 1945 baik sebagian maupun keseluruhan, melainkan untuk menegakan, mempertahankan, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945 serta melaksanakan demokrasi. Adanya pembentukan DPRD di daerah dapat pula dikatakan sebagai adanya suatu perwujudan dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana lebih menekankan pentingnya otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan nasional. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi yang mana masyarakat daerah yang bersangkutanlah yang lebih mengetahui dinamika daerahnya sendiri. Perlu diketahui bersama bahwa peraturan Daerah syariah mau tidak mau memang telah menjadi sebuah system hukum yang amat mempengaruhi khazanah hukum secara global. Walaupun secara lokal, naik turunnya hukum Islam sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan kebijakan penguasa, tapi seiring dengan arus deras tren global, sistem yang dibawa nabi Muhammad 15 abad yang lalu mulai dilirik dan dikembangkan sebagai satu solusi

oleh masyarakat dan menjadi kajian dan perdebatan utama forum hukum dunia. Karena itu para sarjana barat seperti Matthew Lippman, Sean Mc Coville dan Mordechai Yerushalmi kembali mengakui bahwa Hukum Islam kini telah menjadi salah satu dari tiga tradisi hukum yang utama terkait dengan dunia hukum dan filosofi dari mayoritas bangsa-bangsa di dunia.

Harus diakui sebagai sebuah sistem hukum yang sangat komprehensif, substansi doktrin hukum yang bersumber khususnya dari Al-Qur'an memang amat sulit untuk dibantah ke universalannya. Namun sangat sering ditemukan bahwa problem syariat selalu terletak pada penafsiran, pengelolaan dan penerapannya yang banyak dilakukan oleh Negara dan birokrasi pemerintahan. Sebagai sebuah sumber dari kebenaran hukum, substansi-substansi yang dikandung oleh syariat juga sering mulai memudar di mata masyarakat terutama dikalangan yang sejak awal tidak mau memahami dan cenderung memberikan stigma negatif terhadap syariat.

Tumbuhnya Perda Syari'ah merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji dari berbagai sisi, baik sisi politik, budaya, hukum maupun agama. Perda syari'at mencuat ketika otonomi luas diberikan kepada daerah dan pada saat yang sama dialog dan perdebatan tentang syari'at islam dalam perubahan undang-undang dasar terus menghiasi pemberitaan media. Pada sisi lain terdapat perkembangan yang menakjubkan atas kesadaran keagamaan yang muncul di seluruh Indonesia seperti sebuah gelombang yang terus menarik hati masyarakat muslim Indonesia yang sebelumnya

mayoritas abangan (sebagaimana pengelompokan oleh Geertz). Kesadaran inilah nampaknya yang memberikan dorongan kuat bagi pembentukan Perda Syariah di Indonesia, walaupun disadari

Agama dan negara adalah dua lembaga yang mempunyai beberapa kemiripan, karena keduanya memiliki unsur pembentuk yang sama. Masing-masing mempunyai pemimpin warga serta simbol dan ritus. Tentu saja masing-masing mempunyai teritori kekuasaan dengan segala perangkat pengamanannya. Perda syariah yang menyulut kontroversi tersebut tentu menjadi wacana yang sangat menarik untuk dicermati. Bukan saja karena pro-kontra yang menyertainya tetapi juga sejauh mana signifikansi perda syariah bila ditinjau dari perspektif disiplin ilmu fikih. Dalam hal ini pemerintah sangat membutuhkan keikutsertaan masyarakat demi terwujudnya peraturan daerah ini yakni tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji. Peraturan Daerah ini bahkan menjadi kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Karena awal pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar ini mengalami beberapa rintangan karena adanya pro-kontra. Selain itu rintangan yang sangat besar dalam mewujudkan perda yang telah disepakati di kabupaten Kampar yakni dimana dapat kita lihat telah terjadi pergeseran nilai dan sikap anak-anak dan remaja telah terjadi dan seakan-akan sulit dibendung. Hal ini disebabkan karena deras arus informasi yang cepat tanpa batas dan juga masalah lingkungan keluarga dan masyarakat yang komitmennya sudah mengalami penurunan terhadap penerapan nilai dan norma,

ditemukan banyak sekali kelemahan dan kesalahan definisi atas Perda Syari'ah itu, yang ternyata sebagian besarnya adalah Perda mengenai ketertiban umum.

## **KESIMPULAN**

sehingga permasalahan ini tidak bisa di kesampingkan.

## **SARAN**

1. Diharapkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji dapat terlaksana dengan baik.
2. Perlu adanya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama bersinergi melaksanakan Magrib Mengaji.
3. Diharapkan Kemnetrian Agama Kabupaten Kampar dapat membantu memperbanyak mitra kerja demi terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji dapat terlaksana dengan baik.
4. Perlu adanya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama bersinergi melaksanakan Magrib Mengaji. Serta meningkatkan Kualitas pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji agar lebih baik.
5. Perlu adanya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama bersinergi melaksanakan Magrib Mengaji lebih di tingkatkan lagi karena dengan kualitas tenaga kerja yang berkualitas mudah-mudahan dapat menciptakan Ahlak Mulia bagi Kemajuan abupaten Kampar kedepan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, James. (1960). *Public Policy Making, dikutip oleh Budi Winarno. (2007). Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri. 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghfar, Affan. (2002). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Syarifudin. (2002). *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- J. Meleong, Lexi. (1991 dan 2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Siagian, Sondang P, (1982). *Pengawasan Melekat di Lingkungan Pemerintahan*. Jakarta : Erlangga.
- Subagyo, P. Joko. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudirwo, Daeng. (1991). *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung : Angkasa.
- Sujamto. (2003). *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sukanto. (2002). *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. (2003). *Kebijakan Publik Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional*. Yogyakarta: Balairung dan Co.
- Widiyanti, Ninik dan Y.W.Sunindhia. (1987). *Kepala Daerah dan Pengawasan dari Pusat*. Jakarta: Bina Aksara.

### Sumber Undang-undang dan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.